



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah PNS pada:



- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Semua Badan;
- e. Semua Dinas;
- f. Satpol PP;
- g. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Kecamatan;
- i. RSKBD Panti Nugroho.
- j. Kelurahan;
- k. UPT pada Badan/Dinas Daerah;
- l. UPT SMP dan TK Pembina;

#### Pasal 2

- (1) PNS selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
  - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua PNS selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada :
  - a. PNS yang bertugas di UPT Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangjambu;
  - b. PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangjambu;
  - c. PNS yang bertugas di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjambu;
  - d. PNS Puskesmas Karangjambu yang bertugas di Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, dan Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, dan Desa Purbasari;
  - e. PNS Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
  - f. PNS Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
  - g. PNS Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
  - h. PNS Puskesmas Karanganyar yang bertugas di Desa Kaliori;
  - i. PNS SMP Negeri 4 Rembang;
  - j. Penyuluh Pertanian di Kecamatan Karangjambu.



12) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Laporan Penghasilan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam  
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Kabupaten ini.

Pasal 5

13) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan  
kepada:  
a. Pegawai Kadetologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;  
b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;  
c. Pegawai Pelembutan Kabupaten Purbalingga.

14) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja  
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

15) Bagi PNS yang telah mendapat masa kerja dikumulatif sampai dengan  
Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap tahun  
diperoleh...

16) Bagi PNS yang telah mendapat masa kerja dan telah mencapai  
maksudnya diberikan sesuai dengan ketentuan Tambahan Penghasilan  
Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap tahun.

17) Bagi PNS yang telah masuk kerja bukan karena alasan kesehatan  
dibebaskan pengurangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai  
sebagaimana berikut:

a. karena sakit lebih dari satu hari dan terputus dibuktikan dengan surat  
keterangan dokter dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;

b. karena karena sakit disertai dengan surat izin dikurangi sebesar 2%  
(dua persen) setiap hari;

c. karena karena sakit tanpa keterangan surat izin dikurangi  
sebesar 2% (dua persen) setiap hari.

18) Jumlah potongan manfaat penghasilan pegawai setiap tingkat sebesar  
50% (lima puluh persen) setiap bulan.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Purbalingga diberikan dan tidak diberikan apabila:

a. PNS tidak bekerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari  
tidak dibayarkan dan bulat;

b. PNS melaksanakan cuti karena alasan penting dalam waktu 30 (tiga puluh) hari  
hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan satu  
bulan;

c. PNS melaksanakan tugas belajar pendidikan dan pengajaran dibebaskan  
terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan tugas belajar  
diterbitkan;

- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada :
  - a. Petugas Radiologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
  - c. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dikenai sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap hari keterlambatan.
- (2) Bagi PNS yang pulang kerja sebelum waktunya dikenai sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap hari.
- (3) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dikenai sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (4) Bagi PNS yang tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan dilakukan pengurangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :
  - a. karena sakit lebih dari satu hari dan tanpa dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
  - b. bukan karena sakit disertai dengan surat izin dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
  - c. bukan karena sakit tanpa keterangan atau tanpa surat izin dikurangi sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (5) Jumlah potongan tambahan penghasilan pegawai paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan.

#### Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dihentikan dan/atau tidak diberikan apabila:

- a. PNS melaksanakan cuti **besar** dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan dua bulan;
  - b. PNS melaksanakan cuti **karena alasan** penting dalam waktu 20 (duapuluh) hari sampai dengan 30 (tigapuluh) hari tidak dibayarkan satu bulan;
  - c. PNS melaksanakan tugas belajar pembayaran tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan tugas belajar ditetapkan;
- 

- d. PNS tidak melaksanakan tugas lebih dari 20 (dua puluh) hari;
- e. PNS yang mutasi ke luar daerah, tambahan penghasilan pegawai dihentikan setelah diterbitkannya surat penghadapan;
- f. PNS yang diberhentikan sementara, pembayaran tambahan penghasilan pegawainya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah melakukan penghitungan besaran tambahan penghasilan masing-masing pegawai dan besaran potongan bagi pegawai yang terkena sanksi pemotongan.
- (4) Penghitungan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan bukti absensi elektronik.
- (5) Dalam hal mesin absensi elektronik mengalami kerusakan maka absensi dapat dilakukan secara manual untuk paling lama 1 (satu) bulan dan disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (7) Pengajuan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan rekapitulasi penghitungan tambahan penghasilan pegawai serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (8) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan kecurangan dalam penggunaan mesin absensi elektronik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 5 (lima) bulan.

#### Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR                      TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN                      PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2017

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1.	2.	3.
A.	PNS PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SEMUA DINAS, PELAKSANA BPBD, KANTOR KESBANGPOL, SATPOL PP, RSUD, KECAMATAN, RSKBD PANTI NUGROHO, KELURAHAN, UPT PADA DINAS DAERAH, DAN UPTD SMP NEGERI, TK NEGERI :	
1.	Sekretaris Daerah	Rp 9.150.000,00 /bulan
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 7.000.000,00 /bulan
3.	Staf Ahli Bupati	Rp 5.400.000,00 /bulan
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP	Rp 5.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Bagian Setda, Pelaksana BPBD, Kepala Kantor KESBANGPOL, Camat	Rp 3.900.000,00/bulan
6.	Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata	Rp 3.900.000,00 /bulan
7.	Direktur RSKBD Pantinugroho	Rp 3.400.000,00/ bulan
8.	Sekretaris Dinas, Kabag Setwan, Kabid yang pernah menduduki Eselon IIIa	Rp 3.150.000,00/bulan
9.	Kepala Bidang pada Dinas, Sekretaris Kecamatan.	Rp 2.850.000,00 /bulan
10.	Kabid di RSUD Goeteng Taroenadibrata	Rp 2.850.000,00 /bulan
11.	Sekretaris Korpri	Rp 2.400.000,00/ bulan
12.	Kasubag Setda	Rp 2.400.000,00 /bulan
13.	Lurah	Rp 2.250.000,00 /bulan
14.	Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	Rp 1.950.000,00/bulan
15.	Penilik PLS	Rp 1.900.000,00 /bulan
16.	Pejabat Eselon IV a pada Sekretariat DPRD, Dinas, Satpol PP, Kecamatan, Pelaksana BPBD, Kantor Kesbangpol	Rp 1.800.000,00 /bulan
17.	Kasubag Korpri	Rp 1.800.000,00/ bulan
18.	Kasubag dan Kasi di RSUD Goeteng Taroenadibrata dan Kepala Puskesmas	Rp 1.800.000,00/bulan
19.	Pejabat Eselon IV b kecuali Kasubag TU di UPTD Puskesmas, Panti Nugroho dan Labkes	Rp 1.750.000,00 /bulan
20.	Kasubag TU di UPT Puskesmas, Panti Nugroho dan Labkes	Rp 1.750.000,00/bulan
21.	Kepala TU di SMP Negeri	Rp 1.900.000,00 /bulan
22.	Pegawai Negeri Sipil non struktural, non fungsional	Rp 1.450.000,00 /bulan
23.	Pegawai Negeri Sipil fungsional non guru dan fungsional di luar Puskesmas dan Rumah Sakit	Rp 1.300.000,00 /bulan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Total
1	Kepala	orang	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2	Sejarah	orang	2.400.000,00	1	2.400.000,00
3	Kepala Bidang	orang	3.000.000,00	1	3.000.000,00
4	Kanibag pada Seksi	orang	2.400.000,00	1	2.400.000,00
5	Kepala Sub Bidang	orang	2.400.000,00	1	2.400.000,00
6	Staf	orang	1.800.000,00	1	1.800.000,00
<b>C. PUSAT DATA KETAWAAN PEKERJAAN DAN PELAJIHAN DAERAH :</b>					
1	Kepala	orang	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2	Sejarah	orang	2.400.000,00	1	2.400.000,00
3	Kepala Bidang	orang	3.000.000,00	1	3.000.000,00
4	Kanibag	orang	2.400.000,00	1	2.400.000,00
5	Kepala Sub Bidang	orang	2.400.000,00	1	2.400.000,00
6	Staf	orang	1.800.000,00	1	1.800.000,00
<b>B. PUSAT DATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
1	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat IV	orang	1.950.000,00	1	1.950.000,00
2	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat V	orang	1.500.000,00	1	1.500.000,00
3	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat VI	orang	1.800.000,00	1	1.800.000,00
4	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat VII	orang	2.400.000,00	1	2.400.000,00
5	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat VIII	orang	3.000.000,00	1	3.000.000,00
6	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat IX	orang	3.600.000,00	1	3.600.000,00
7	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat X	orang	4.200.000,00	1	4.200.000,00
8	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XI	orang	4.800.000,00	1	4.800.000,00
9	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XII	orang	5.400.000,00	1	5.400.000,00
10	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XIII	orang	6.000.000,00	1	6.000.000,00
11	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XIV	orang	6.600.000,00	1	6.600.000,00
12	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XV	orang	7.200.000,00	1	7.200.000,00
13	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XVI	orang	7.800.000,00	1	7.800.000,00
14	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XVII	orang	8.400.000,00	1	8.400.000,00
15	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XVIII	orang	9.000.000,00	1	9.000.000,00
16	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XIX	orang	9.600.000,00	1	9.600.000,00
17	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XX	orang	10.200.000,00	1	10.200.000,00
18	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXI	orang	10.800.000,00	1	10.800.000,00
19	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXII	orang	11.400.000,00	1	11.400.000,00
20	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXIII	orang	12.000.000,00	1	12.000.000,00
21	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXIV	orang	12.600.000,00	1	12.600.000,00
22	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXV	orang	13.200.000,00	1	13.200.000,00
23	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXVI	orang	13.800.000,00	1	13.800.000,00
24	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXVII	orang	14.400.000,00	1	14.400.000,00
25	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXVIII	orang	15.000.000,00	1	15.000.000,00
26	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXIX	orang	15.600.000,00	1	15.600.000,00
27	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXX	orang	16.200.000,00	1	16.200.000,00
28	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXI	orang	16.800.000,00	1	16.800.000,00
29	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXII	orang	17.400.000,00	1	17.400.000,00
30	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXIII	orang	18.000.000,00	1	18.000.000,00
31	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXIV	orang	18.600.000,00	1	18.600.000,00
32	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXV	orang	19.200.000,00	1	19.200.000,00
33	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXVI	orang	19.800.000,00	1	19.800.000,00
34	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXVII	orang	20.400.000,00	1	20.400.000,00
35	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXVIII	orang	21.000.000,00	1	21.000.000,00
36	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XXXIX	orang	21.600.000,00	1	21.600.000,00
37	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XL	orang	22.200.000,00	1	22.200.000,00
38	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLI	orang	22.800.000,00	1	22.800.000,00
39	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLII	orang	23.400.000,00	1	23.400.000,00
40	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLIII	orang	24.000.000,00	1	24.000.000,00
41	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLIV	orang	24.600.000,00	1	24.600.000,00
42	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLV	orang	25.200.000,00	1	25.200.000,00
43	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLVI	orang	25.800.000,00	1	25.800.000,00
44	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLVII	orang	26.400.000,00	1	26.400.000,00
45	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLVIII	orang	27.000.000,00	1	27.000.000,00
46	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat XLIX	orang	27.600.000,00	1	27.600.000,00
47	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat L	orang	28.200.000,00	1	28.200.000,00
48	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LI	orang	28.800.000,00	1	28.800.000,00
49	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LII	orang	29.400.000,00	1	29.400.000,00
50	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LIII	orang	30.000.000,00	1	30.000.000,00
51	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LIV	orang	30.600.000,00	1	30.600.000,00
52	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LV	orang	31.200.000,00	1	31.200.000,00
53	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LVI	orang	31.800.000,00	1	31.800.000,00
54	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LVII	orang	32.400.000,00	1	32.400.000,00
55	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LVIII	orang	33.000.000,00	1	33.000.000,00
56	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LVIX	orang	33.600.000,00	1	33.600.000,00
57	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LX	orang	34.200.000,00	1	34.200.000,00
58	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXI	orang	34.800.000,00	1	34.800.000,00
59	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXII	orang	35.400.000,00	1	35.400.000,00
60	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXIII	orang	36.000.000,00	1	36.000.000,00
61	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXIV	orang	36.600.000,00	1	36.600.000,00
62	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXV	orang	37.200.000,00	1	37.200.000,00
63	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXVI	orang	37.800.000,00	1	37.800.000,00
64	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXVII	orang	38.400.000,00	1	38.400.000,00
65	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXVIII	orang	39.000.000,00	1	39.000.000,00
66	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXIX	orang	39.600.000,00	1	39.600.000,00
67	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXX	orang	40.200.000,00	1	40.200.000,00
68	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXI	orang	40.800.000,00	1	40.800.000,00
69	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXII	orang	41.400.000,00	1	41.400.000,00
70	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXIII	orang	42.000.000,00	1	42.000.000,00
71	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXIV	orang	42.600.000,00	1	42.600.000,00
72	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXV	orang	43.200.000,00	1	43.200.000,00
73	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXVI	orang	43.800.000,00	1	43.800.000,00
74	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXVII	orang	44.400.000,00	1	44.400.000,00
75	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXVIII	orang	45.000.000,00	1	45.000.000,00
76	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXIX	orang	45.600.000,00	1	45.600.000,00
77	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXX	orang	46.200.000,00	1	46.200.000,00
78	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXI	orang	46.800.000,00	1	46.800.000,00
79	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXII	orang	47.400.000,00	1	47.400.000,00
80	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXIII	orang	48.000.000,00	1	48.000.000,00
81	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXIV	orang	48.600.000,00	1	48.600.000,00
82	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXV	orang	49.200.000,00	1	49.200.000,00
83	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXVI	orang	49.800.000,00	1	49.800.000,00
84	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXVII	orang	50.400.000,00	1	50.400.000,00
85	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXVIII	orang	51.000.000,00	1	51.000.000,00
86	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXIX	orang	51.600.000,00	1	51.600.000,00
87	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXX	orang	52.200.000,00	1	52.200.000,00
88	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXI	orang	52.800.000,00	1	52.800.000,00
89	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXII	orang	53.400.000,00	1	53.400.000,00
90	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXIII	orang	54.000.000,00	1	54.000.000,00
91	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXIV	orang	54.600.000,00	1	54.600.000,00
92	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXV	orang	55.200.000,00	1	55.200.000,00
93	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXVI	orang	55.800.000,00	1	55.800.000,00
94	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXVII	orang	56.400.000,00	1	56.400.000,00
95	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXVIII	orang	57.000.000,00	1	57.000.000,00
96	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXIX	orang	57.600.000,00	1	57.600.000,00
97	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXX	orang	58.200.000,00	1	58.200.000,00
98	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXXI	orang	58.800.000,00	1	58.800.000,00
99	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXXII	orang	59.400.000,00	1	59.400.000,00
100	Program Studi dan Telekomunikasi dengan Tingkat LXXXXXIII	orang	60.000.000,00	1	60.000.000,00

1	2	3
24.	Pegawai Negeri Sipil fungsional di Rumah Sakit dan Puskesmas	Rp 1.300.000,00 /bulan
25.	Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional di Rumah Sakit dan Puskesmas	Rp 1.450.000,00 /bulan
26.	Ajudan Bupati	Rp 2.250.000,00 /bulan
27.	Ajudan Wakil Bupati	Rp 2.000.000,00/bulan
28.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp 1.750.000,00 /bulan
29.	Ajudan Asisten Sekda	Rp 1.500.000,00 /bulan
30.	Pengemudi Bupati	Rp 1.700.000,00/bulan
31.	Pengemudi Wakil Bupati	Rp 1.600.000,00/bulan
32.	Pengemudi Sekda	Rp 1.600.000,00 /bulan
33.	Pengemudi Asisten	Rp 1.500.000,00 /bulan
34.	Staf Keprotokoleran pada Bagian Umum Setda	Rp 1.600.000,00 /bulan
35.	Kepala Pasar Kelas I	Rp 1.750.000,00 /bulan
36.	Kepala Pasar Kelas II	Rp 1.650.000,00 /bulan
36.	Kepala Pasar Kelas III	Rp 1.600.000,00 /bulan
37.	Petugas Pasar	Rp 1.450.000,00 /bulan
39.	Kepala Terminal Bukateja	Rp 1.500.000,00 /bulan
40.	Manajer Obyek Wisata Gua Lawa, Buper, dan Pendakian Gunung Slamet	Rp 1.500.000,00/bulan
41.	Petugas Penguji Kendaraan Pemula (non fungsional)	Rp 1.450.000,00 /bulan
42.	Petugas Penguji Kendaraan Pelaksana (non fungsional)	Rp 1.500.000,00 /bulan
43.	Petugas Penguji Kendaraan Lanjutan (non fungsional)	Rp 1.600.000,00 /bulan
44.	Petugas Penguji Kendaraan Penyelia (non fungsional)	Rp 1.650.000,00 /bulan
45.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp 2.400.000,00 /bulan
46.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp 1.950.000,00 /bulan
47.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp 1.650.000,00/bulan
48.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp 1.450.000,00 /bulan
B.	PNS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp 3.000.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 2.400.000,00 /bulan
6.	Staf	Rp 1.800.000,00 /bulan
C.	PNS PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp 3.000.000,00 /bulan
4.	Kasubag	Rp 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 2.400.000,00 /bulan
6.	Staf	Rp 1.800.000,00 /bulan

D.	PNS PADA INSPEKTORAT DAERAH :	
1.	Inspektur	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp 3.400.000,00 /bulan
3.	Inspektur Pembantu	Rp 3.400.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 2.550.000,00 /bulan
5.	Auditor Madya	Rp 3.100.000,00 /bulan
6.	Auditor Muda	Rp 2.550.000,00 /bulan
7.	Auditor Pertama	Rp 2.250.000,00 /bulan
8.	Auditor Penyelia	Rp 2.200.000,00 /bulan
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 2.100.000,00 /bulan
10.	Auditor Pelaksana	Rp 2.050.000,00 /bulan
11.	Staf non fungsional	Rp 1.800.000,00 /bulan
E.	PNS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang yang pernah menduduki Eselon III a	Rp 3.600.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp 3.300.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 2.600.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 2.600.000,00 /bulan
6.	Staf	Rp 2.000.000,00 /bulan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

KABUPATEN PURBALINGGA  
 DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN KENDALI BIROKRASI  
 PROYAKSI BAGI PEJABAT NEGERI SIPIL  
 TAHUN 2017  
 NOMOR 1  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 TAHUN 2017

REPERYAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT BERKUALIFIKASI  
 TEMPAT BEKERJA BAGI PEJABAT NEGERI SIPIL DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA

NO.	STANSI	USIA	URAIAN	DEPERYAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Manajemen KIPPA	25	Kepala Dinas KIPPA Kec. Karangasem	Rp. 300.000,00/bulan
2.	Manajemen KIPPA	25	Penyuluh Kec. Karangasem	Rp. 200.000,00/bulan
3.	Manajemen KIPPA	25	Substansi PPS	Rp. 100.000,00/bulan
4.	Manajemen KIPPA	25	Substansi PPS	Rp. 200.000,00/bulan
5.	Manajemen KIPPA	25	Kepala Substansi	Rp. 400.000,00/bulan
6.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 300.000,00/bulan
7.	Manajemen KIPPA	25	Substansi	Rp. 150.000,00/bulan
8.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
9.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
10.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
11.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
12.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
13.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
14.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
15.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
16.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
17.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
18.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
19.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan
20.	Manajemen KIPPA	25	Permanente	Rp. 200.000,00/bulan

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Dibuatkan di Purbalingga  
 pada tanggal 7 Oktober 2017  
 SEKRETARIS DAERAH

WALIKUWATARI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Dinsosdalduk KBPPPA	--	Kepala UPT Dinsos dalduk KBPPPA Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00/bulan
		--	Penyuluh KB Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00 /bulan
2.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
3.	Kantor UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
4.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp 300.000,00 /bulan
			Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
			Staf Puskesmas	Rp 150.000,00 /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
5.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
6.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
7.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
8.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
9.	SMPN 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp 200.000,00/bulan
10.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp 200.000,00/bulan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 3 Januari 2017  
 SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Dinsosdalduk KBPPPA	--	Kepala UPT Dinsos dalduk KBPPPA Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00/bulan
		--	Penyuluh KB Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00 /bulan
2.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
3.	Kantor UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
4.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp 300.000,00 /bulan
			Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
			Staf Puskesmas	Rp 150.000,00 /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
5.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
6.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
7.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
8.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
9.	SMPN 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp 200.000,00/bulan
10.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp 200.000,00/bulan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 3 Januari 2017  
 SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI

KABUPATEN PURBALINGGA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 BIDANG PARIWISATA, KEMENTERIAN  
 RI  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 LAMPIRAN III

BERIKUT INI DAFTAR RINCI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA PURBALINGGA

NO	JENJANG	BESARNYA TAMBAHAN PENDAHASILAN
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pembinaan Kebiasaan	Rp 400.000,00/bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 350.000,00/bulan
3.	Anggota Petugas Pembinaan Kebiasaan	Rp 350.000,00/bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp 450.000,00/bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp 400.000,00/bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp 350.000,00/bulan

PURBALINGGA

TAPDI

Kabupaten di PurBALINGGA  
 pada tanggal 7 Januari 2017  
 SEKRETARIS DAERAH

WAMBU KOTARDI


HEBTA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA


BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran	Rp 400.000,00 /bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 350.000,00 /bulan
3.	Anggota Petugas Pemadam Kebakaran	Rp 350.000,00/bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp 450.000,00 /bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp 400.000,00 /bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp 350.000,00 /bulan

BUPATI PURBALINGGA,

  
F T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1